

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian.**

Keputusan ekonomi biasanya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi para pihak pengambilan keputusan. Informasi yang tersedia haruslah informasi yang berguna. Menurut (Marshall B. Romney, 2016) Informasi yang berguna yang memiliki karakteristik yang relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, diverifikasi, dan dapat diakses sehingga para pengguna dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam dunia bisnis informasi keuangan sangat diperlukan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan, seperti pihak bank atau kreditor membutuhkan informasi untuk membuat keputusan pemberian pinjaman, pihak investor memerlukan informasi untuk membuat keputusan investasi serta manajemen dan pemerintah juga membutuhkan informasi untuk membuat keputusan lainnya. Kebutuhan akan informasi ini menciptakan permintaan jasa akuntan publik seperti audit.

Laporan keuangan yang telah diaudit akan lebih dipercaya oleh pengguna laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan karena pengguna yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jasa profesional akuntan merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk mengatasi krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan karena jasa yang diberikan merupakan jasa yang profesional dan independen dan kompeten yang tidak memihak dalam mempertanggung jawabkan laporan manajemen.

Kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor dinilai berdasarkan laporan keuangan klien yang telah diauditnya. Auditor diharapkan dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo 1981). Standar Auditing dan Standar profesional akuntan

publik merupakan pedoman auditor dalam melaksanakan tugasnya. DeAngelo (1981) yang telah dikutip oleh Halim (2014) membuktikan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua faktor, yaitu kompetensi auditor dalam menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan independensi auditor dalam melaporkan temuan tersebut.

Mengingat begitu pentingnya kualitas audit yang dihasilkan bagi KAP maupun auditor agar dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Di Indonesia banyak auditor yang tidak lagi independen dalam melakukan pekerjaannya, salah satunya auditor yang menerima imbalan ekonomis dari pihak yang berkepentingan. Apabila kualitas audit tidak diperhatikan mengakibatkan auditor memberikan pendapat yang salah dan berdampak bagi klien dalam mengambil keputusan yang salah. Posisi inilah yang menyebabkan kualitas audit dipertanyakan.

Menurut Arens et al (2015:3) menegaskan bahwa: “Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu”. Auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibandingkan auditing dan akuntansi. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No. 04, 2001).

Faktor lain di luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah Perilaku Disfungsional, dimana semua tindakan auditor yang dilakukan dapat menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung (Arens 2008:43). Perilaku yang mereduksi kualitas audit secara langsung dilakukan melalui tindakan seperti: penghentian prematur prosedur audit, tidak meneliti kesesuaian perlakuan. Tindakan tersebut dikarenakan auditor memilih tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yang pertama yaitu salah satu kasus yang menyangkut kualitas audit yaitu kasus buruknya kualitas audit yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rutlan Effendi yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengakibatkan hasil kualitas audit yang rendah atas laporan keuangan PT Serasi Tunggal Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Sanksi yang diberikan kepada KAP Rutlan Effendi berupa pembekuan izin KAP selama 9 (sembilan) bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008 (detikfinance, 2009).

Berdasarkan kasus tersebut KAP Rutlan Effendi telah melanggar standar audit salah satunya seksi 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan jasa audit alam SA 200 disebutkan bahwa tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju bahwa laporan keuangan disajikan secara tidak wajar dalam semua hal material serta audit dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang berlaku, karena melanggar SA tersebut maka kualitas audit yang dihasilkan buruk. Kasus ini merupakan Perilaku Disfungsional Auditor karena mereduksi atau mengurangi prosedur audit yang seharusnya sehingga kualitas audit buruk.

Kasus lain yaitu kasus yang menyangkut kompetensi audit yang menimpa PT Inovasi Infracom (INVS) yang mendapatkan sanksi penghentian sementara (suspensi) Perdagangan Saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi tersebut diberikan karena ditemukan delapan kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan oleh karenanya PT Inovasi Infracom Tbk (INVS) melakukan pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan agar kualitas penyampaian laporan keuangan perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (Angga Aliya dalam detikfinance.2015).

Pada kasus Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan, peneliti berpendapat bahwa kemungkinan mereka tidak dapat menemukan delapan kesalahan yang telah ditemukan oleh pihak lain pada saat mereka melaksanakan audit, hal tersebut berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh auditor sehingga kualitas audit yang dihasilkan buruk. Standar Perikatan Akuntansi (SPA) 3420 dalam SPAP menyebutkan bahwa sbelum setuju menerima atau melanjutkan perikatan, auditor harus memiliki kemampuan dan kompetensi berkaitan dengan melaksanakan perikatan, serta dalam SA 200 menyebutkan bahwa “kompetensi dibutuhkan dalam membuat keputusan yang akan diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan. Fenomena ini berkaitan dengan Kompetensi Auditor.

Kasus lain yang sempat menjadi perhatian adalah kasus yang menyangkut perilaku disfungsional terjadi pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono , Suherman, dan Surya yang diharuskan membayar denda senilai US\$ 1 Juta (sekitar Rp 13,3 Miliar) kepada regulator Amerika Serikat, sebagai akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya (PT. Indosat, Tbk) pada tahun 2011. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS ( *Public Company Accounting OversightBoard/PCAOB*) Pada Kamis, 09 Februari 2017.

Hukuman yang dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surya telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT. Indosat, Tbk. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. PCAOB juga mengungkapkan bahwa tak lama setelah hasil pemeriksaan audit 2012, KAP Purwanto, Suherman, dan Surya membuat lusinan audit baru “yang tidak semestinya” yang menghambat penyidikan. Direktorat PCAOB Divisi Penegakan Hukum dan Investigasi, Caludius B, Modesti mengatakan bahwa tergesa – gesa mereka dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya tersebut merupakan

tindakan melalaikan tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai. (tempo.co). Fenomena ini berkaitan dengan Prilaku disungsional.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, mencerminkan bahwa auditor belum memiliki kualitas yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin – poin yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan audit.

Berdasarkan fenomena adanya beberapa akuntan publik yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta melakukan kesalahan dalam melaksanakan pengauditan maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Disfungsional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat auditor yang menghasilkan kualitas audit rendah.
2. Masih ada auditor yang kurang kompeten.
3. Masih ada Auditor yang berperilaku disfungsional krn tidak menerapkan seluruh standar audit

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dan membatasi penelitian hanya berkaitan dengan topik yaitu mengenai kompetensi audit dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2. Bagaimana perilaku disfungsional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
5. Seberapa besar pengaruh perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi audit di Kantor Akuntan Publik kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku disfungsional di Kantor Akuntan Publik kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi audit terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian.**

Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis.**

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khusus dibidang auditing dan mengenai kompetensi, perilaku disfungsional dan kualitas audit.

2. Sebagai sasaran bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada didalam dunia kerja.
3. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terutama mengenai pengaruh kompetensi dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktisi.**

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh kompetensi audit dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan audit fee dan risiko audit bagi auditor eksternal di dalam kualitas audit.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan publik di Kota Bamdung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan responden yang akan diteliti adalah auditor – auditor yang bekerja di KAP tersebut. Penulis melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.